



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 39 /PMK.04/2014  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN BARANG  
KENA CUKAI DAN BARANG-BARANG  
LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA  
ATAU YANG DIKUASAI NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).....  
NOMOR .....(2).....

TENTANG  
PENETAPAN .....(3).....  
SEBAGAI BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

KEPALA KANTOR .....(1).....

Menimbang : a. bahwa di Kantor .....(1)..... terdapat  
.....(4)..... karena adanya  
pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995  
tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 39 Tahun 2007.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu  
untuk menetapkan barang-barang tersebut sebagai Barang yang  
Dikuasai Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613)  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39  
Tahun 2007(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995  
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  
.....(5).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1)..... TENTANG  
PENETAPAN .....(3)..... SEBAGAI BARANG YANG DIKUASAI  
NEGARA.

Pasal 1

Barang-barang .....(6)..... adalah barang-barang hasil  
penindakan karena pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, .....(7).....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas sesuai dengan .....(8)..... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, maka ditetapkan sebagai Barang yang Dikuasai Negara.

Pasal 3

Barang yang Dikuasai Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas ditimbun di .....(9)..... dibawah pengawasan Kantor .....(1).....

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini disampaikan kepada:


1. ....(10).....
2. ....(10).....

Ditetapkan di : .....(11).....  
Pada tanggal : .....(12).....

Kepala Kantor

.....(13).....  
NIP.....(14).....

P. P. - J



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : diisi jenis barang secara umum yang akan ditetapkan menjadi Barang yang Dikuasai Negara.
- Nomor (4) : diisi uraian jenis barang dan pelanggarannya.
- Nomor (5) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang Dikuasai Negara.
- Nomor (6) : diisi rincian barang yang akan ditetapkan menjadi Barang yang Dikuasai Negara, dapat dibuat dalam lampiran keputusan.
- Nomor (7) : diisi jenis pelanggarannya.
- Nomor (8) : diisi ketentuan yang dilanggar.
- Nomor (9) : diisi tempat akan ditimbunnya Barang yang Dikuasai Negara.
- Nomor (10) : diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan.
- Nomor (11) : diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (12) : diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (13) : diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (14) : diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

  
GIARTO

NIP 195904201984021001

*Handwritten initials*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 39 /PMK.04/2014  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN BARANG  
KENA CUKAI DAN BARANG-BARANG  
LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK  
NEGARA ATAU YANG DIKUASAI  
NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).....  
NOMOR .....(2).....

TENTANG  
PENETAPAN .....(3).....  
MENJADI BARANG MILIK NEGARA

KEPALA KANTOR .....(1).....

- Menimbang : a. bahwa di Kantor .....(1)..... terdapat  
.....(4)..... karena adanya  
pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995  
tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 39 Tahun 2007, sesuai dengan  
.....(5).....
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu  
untuk menetapkan barang-barang tersebut sebagai Barang Milik  
Negara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613)  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39  
Tahun 2007(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995  
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  
.....(6).....;
3. Keputusan .....(7).....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1)..... TENTANG  
PENETAPAN .....(3)..... SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA.

Pasal 1

Barang-barang .....(8)..... adalah barang-barang hasil  
penindakan karena pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, .....(9).....

11/5



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas sesuai dengan .....(10)....., maka ditetapkan sebagai Barang Milik Negara.

Pasal 3

Barang yang dikuasai Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas ditimbun di .....(11)..... dibawah pengawasan Kantor .....(1).....

Pasal 4

Penyelesaian lebih lanjut atas Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas, .....(12).....

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Salinan Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini disampaikan kepada:

1. ....(13).....
2. ....(13).....

Ditetapkan di : .....(14).....  
Pada tanggal : .....(15).....

Kepala Kantor

.....(16).....  
NIP.....(17).....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : diisi jenis barang secara umum yang akan ditetapkan menjadi Barang Milik Negara, misalnya Barang yang Dikuasai Negara.
- Nomor (4) : diisi uraian jenis barang dan pelanggarannya.
- Nomor (5) : diisi status barang, misalnya barang hasil penindakan yang telah ditetapkan menjadi Barang yang Dikuasai Negara.
- Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang Dikuasai Negara.
- Nomor (7) : diisi nomor Keputusan Kepala Kantor mengenai Penetapan Barang yang Dikuasai Negara (apabila ada)
- Nomor (8) : diisi rincian barang yang akan ditetapkan menjadi Barang yang Dikuasai Negara, dapat dibuat dalam lampiran keputusan.
- Nomor (9) : diisi jenis pelanggarannya dan dapat ditambahkan pernyataan mengenai penetapan menjadi Barang yang Dikuasai Negara.
- Nomor (10) : diisi ketentuan yang dilanggar.
- Nomor (11) : diisi tempat akan ditimbunnya Barang yang Dikuasai Negara.
- Nomor (12) : diisi uraian penyelesaian lebih lanjut Barang Milik Negara.
- Nomor (13) : diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan.
- Nomor (14) : diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (15) : diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (16) : diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (17) : diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO

NIP 195904201984021001

Handwritten initials or marks on the right side of the page.

